



**PUTUSAN**

Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Bin Caca ;
2. Tempat lahir : Tangerang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 26 November 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004  
Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota  
Tangerang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Deni Bin Caca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Abdurrahman, SH, M.H dan Mefiana Malian, SH dan Andri Junirsal, SH, M.H Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DENI BIN CACA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI BIN CACA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,4926 gram), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **DENI BIN CACA**, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar Jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Kampung Buaran PLN Rt.001 Rw.004 Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Deni bin Caca di hubungi oleh Saksi Riki Hidayat Alias Kiki (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud megajak terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang saat itu terdakwa setuju, lalu pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 21.00 wib, saksi Riki Hidayat Alias Kiki menjemput terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Riki Hidayat Alias Kiki pergi menuju Kantor Kecamatan Pagedangan Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya Saksi Riki Hidayat Alias Kiki sudah diarahkan oleh sdr. Berlin (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah sampai sekitar pukul 21.30 wib terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki diminta untuk menunggu dan sekitar 10 menit datang seorang laki-laki yang tidak dikenal orang suruhan sdr. Berlin (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki pergi menuju rumah terdakwa, dan setelah sampai narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sedangkan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya sebagian narkotika jenis shabu sempat terdakwa dan saksi Riki Hidayat Alias Kiki konsumsi bersama-sama ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Rian (DPO) dengan maksud ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, yang selanjutnya diarahkan oleh terdakwa untuk bertemu di daerah Kampung Kelapa, Kota Tangerang sekira pukul 15.00 wib, dan setelah beretmu selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdr. Rian (DPO) namun saat itu belum dibayar dan berjanji akan dibayarkan setelah memiliki uang, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membagi sisa narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil yang rencananya akan di jual dan di simpan dalam kantong baju milik terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki sedang ngobrol dirumah terdakwa didatangi oleh beberapa beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika, lalu saat dilakukan pengeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan yang berada didalam rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari kantong sweter milik terdakwa serta dilakukan peyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari penguasaan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibalut dengan timah rokok serta dibungkus plastik warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL193CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 April 2021 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram, yang disita dari penguasaan terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,4926 gram*);

--- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DENI BIN CACA**, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar Jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Kampung Buaran PLN Rt.001 Rw.004 Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat terdakwa DENI BIN CACA bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki (dalam penuntutan terpisah) sedang ngobrol di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Buaran PLN Rt.001 Rw.004 Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang didatangi oleh beberapa beberapa orang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan yang berada didalam rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari kantong sweter milik terdakwa serta dilakukan peyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari penguasaan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibalut dengan timah rokok serta dibungkus plastik warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkoba Nomor : PL193CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 19 April 2021 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram, yang disita dari penguasaan terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,4926 gram).

--- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa **DENI BIN CACA**, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar Jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Kampung Buaran PLN Rt.001 Rw.004 Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2021 sekitar jam 20.00 wib terdakwa DENI BIN CACA bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki (dalam penuntutan terpisah) terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Buaran PLN Rt.001 Rw.004 Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang dengan cara narkotika jenis shabu ditaruh diatas pipet kaca lalu bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api dan asapnya dihisap secara bergantian menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas air mineral dan setelah mengkonsumsi terdakwa merasa lebih segar;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat terdakwa DENI BIN CACA bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki (dalam penuntutan terpisah) sedang ngobrol dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Buaran PLN Rt.001 Rw.004 Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang didatangi oleh beberapa beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan yang berada didalam rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari kantong sweter milik terdakwa serta dilakukan peyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari penguasaan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibalut dengan timah rokok serta dibungkus plastik warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Keseatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL193CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 April 2021 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram, yang disita dari penguasaan terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,4926 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki sedang ngobrol di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang didatangi oleh beberapa beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan yang berada didalam rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari kantong sweter milik terdakwa serta dilakukan peyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari penguasaan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibalut dengan timah rokok serta dibungkus plastik warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Keseatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi MAMIK HERI HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki sedang ngobrol dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang didatangi oleh beberapa beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan yang berada didalam rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari kantong sweter milik terdakwa serta dilakukan peyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari penguasaan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibalut dengan timah rokok serta dibungkus plastik warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat sedang ngobrol bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena telah menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pada tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Deni bin Caca di hubungi oleh Saksi Riki Hidayat Alias Kiki (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud megajak terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang saat itu terdakwa setuju, lalu pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 21.00 wib, saksi Riki Hidayat Alias Kiki menjemput terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Riki Hidayat Alias Kiki pergi menuju Kantor Kecamatan Pagedangan Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya Saksi Riki Hidayat Alias Kiki sudah diarahkan oleh sdr. Berlin (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah sampai sekitar pukul 21.30 wib terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki diminta untuk menunggu dan sekitar 10 menit datang seorang laki-laki yang tidak dikenal orang suruhan sdr. Berlin (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Riki Hidayat Alias Kiki, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki pergi menuju kerumah terdakwa, dan setelah sampai narkoba jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sedangkan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki mengambil narkoba jenis shabu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



sebanyak 3 (tiga) gram yang selanjutnya sebagian narkoba jenis shabu sempat terdakwa dan saksi Riki Hidayat Alias Kiki konsumsi bersama-sama, lalu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Rian (DPO) dengan maksud ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, yang selanjutnya diarahkan oleh terdakwa untuk bertemu di daerah Kampung Kelapa, Kota Tangerang sekira pukul 15.00 wib, dan setelah beretmu selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Rian (DPO) namun saat itu belum dibayar dan berjanji akan dibayarkan setelah memiliki uang, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membagi sisa narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil yang rencananya akan di jual dan di simpan dalam kantong baju milik terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki sedang ngobrol dirumah terdakwa didatangi oleh beberapa beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan yang berada didalam rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari kantong sweter milik terdakwa serta dilakukan peyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari penguasaan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibalut dengan timah rokok serta dibungkus plastik warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,4926 gram),
2. 1 (satu) buah timbangan digital dan
3. 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL193CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 April 2021 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram, yang disita dari penguasaan terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,4926 gram).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat sedang ngobrol bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang karena telah menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pada tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Deni bin Caca di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungi oleh Saksi Riki Hidayat Alias Kiki (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud megajak terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang saat itu terdakwa setuju, lalu pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 21.00 wib, saksi Riki Hidayat Alias Kiki menjemput terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Riki Hidayat Alias Kiki pergi menuju Kantor Kecamatan Pagedangan Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya Saksi Riki Hidayat Alias Kiki sudah diarahkan oleh sdr. Berlin (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah sampai sekitar pukul 21.30 wib terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki diminta untuk menunggu dan sekitar 10 menit datang seorang laki-laki yang tidak dikenal orang suruhan sdr. Berlin (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Riki Hidayat Alias Kiki, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki pergi menuju kerumah terdakwa, dan setelah sampai narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sedangkan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang selanjutnya sebagian narkotika jenis shabu sempat terdakwa dan saksi Riki Hidayat Alias Kiki konsumsi bersama-sama, lalu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Rian (DPO) dengan maksud ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, yang selanjutnya diarahkan oleh terdakwa untuk bertemu di daerah Kampung Kelapa, Kota Tangerang sekira pukul 15.00 wib, dan setelah beretmu selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdr. Rian (DPO) namun saat itu belum dibayar dan berjanji akan dibayarkan setelah memiliki uang, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membagi sisa narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil yang rencananya akan di jual dan di simpan dalam kantong baju milik terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki sedang ngobrol di rumah terdakwa didatangi oleh beberapa beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi MAMIK HERI HIDAYAT yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kampung Buaran PLN, RT 001

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan yang berada didalam rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari kantong sweter milik terdakwa serta dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari penguasaan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibalut dengan timah rokok serta dibungkus plastik warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Deni Bin Caca sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 12.30 Wib saat sedang ngobrol bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Buaran PLN, RT 001 RW 004 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ditangkap oleh saksi Muhammad Ali bersama dengan saksi Mamik Heri Hidayat (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dari kantong sweter milik terdakwa serta dilakukan peyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari penguasaan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibalut dengan timah rokok serta dibungkus plastik warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut adalah tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun tehnologi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Ali bersama dengan saksi Mamik Heri Hidayat (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan yang berada didalam rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digital warna silver dari kantong sweter milik terdakwa serta dilakukan peyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa, sedangkan dari penguasaan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibalut dengan timah rokok serta dibungkus plastik warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Deni bin Caca di hubungi oleh Saksi Riki Hidayat Alias Kiki (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud megajak terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang saat itu terdakwa setuju, lalu pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 21.00 wib, saksi Riki Hidayat Alias Kiki menjemput terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Riki Hidayat Alias Kiki pergi menuju Kantor Kecamatan Pagedangan Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya Saksi Riki Hidayat Alias Kiki sudah diarahkan oleh sdr. Berlin (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah sampai sekitar pukul 21.30 wib terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki diminta untuk menunggu dan sekitar 10 menit datang seorang laki-laki yang tidak dikenal orang suruhan sdr. Berlin (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Riki Hidayat Alias Kiki, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki pergi menuju kerumah terdakwa, dan setelah sampai narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sedangkan Saksi Riki Hidayat Alias Kiki mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang selanjutnya sebagian narkotika jenis shabu sempat terdakwa dan saksi Riki Hidayat Alias Kiki konsumsi bersama-sama, lalu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Rian (DPO) dengan maksud ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, yang selanjutnya diarahkan oleh terdakwa untuk bertemu di daerah Kampung Kelapa, Kota Tangerang sekira pukul 15.00 wib, dan setelah beretmu selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdr. Rian (DPO) namun saat itu belum dibayar dan berjanji akan dibayarkan setelah memiliki uang, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membagi sisa narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil yang rencananya akan di jual dan di simpan dalam kantong baju milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL193CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 19 April 2021 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram, yang disita dari penguasaan terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,4926 gram).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,4926 gram), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Bin Caca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6207 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,4926 gram), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya **Dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, M. Arif Nuryanta, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua , Elfian, S.H.. M.H , Suharno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hendi Sinatria Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfian, S.H.. M.H

M. Arif Nuryanta, S.H.. M.H

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, SH